



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IWAN Als DONI Bin SARNATA**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Tanggal Lahir : 3 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Lodoyong, RT.01/RW.01, Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah atau berdomisili di Kp. Cipanengah, RT.04/RW.03, Kel/Ds. Pondok Kaso Tengah, Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin (Alm) SUJA**
2. Tempat lahir : Solo
3. Tanggal Lahir : 20 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwon, RT.027/RW.003, Kel/Ds. Kadu Gede, Kec. Kadu Gede, Kota/Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat atau berdomisili di Kp. Pahlar, RT.01/RW.02, Kel/Ds. Karehkel, Kec. Parung Panjang, Kab/Kota. Bogor, Prov. Jawa Barat
7. A g a m a : Islam

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Perpanjangan KPN Klaten, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Als DONI Bin SARNATA dan Terdakwa TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin. (Alm) SUJA terbukti melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN Als DONI Bin SARNATA dan Terdakwa TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin. (Alm) SUJA, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 85 (delapan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 97

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Suparno

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, Type All New Xenia 1.3 R M/T (W100RG-LMMFJ), warna putih, tahun 2022, No. Pol. : F 1398 FAS, Nomor Rangka: MHKAA1AY6NK018547, Nomor Mesin: 1NRG202506 beserta kunci kontak dan STNK, atasnama pemilik MUHAMMAD AL BAKRI alamat Kp. Kabasiran Rabak, RT.04 RW.01, Kabasiran, Parung Panjang, Kab. Bogor

Dikembalikan kepada saksi SANIMAH Als MBACK MADURA binti SATRAH

- 1 (satu) buah tang besi Merk PROHEX warna hitam-kuning;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15s, warna putih, dengan Nomor Imei 1: 864038053853532 Imei 2: 864038053850371 yang didalamnya terpasang Simcard XL Axiata dengan nomor 083179400185, dengan Softcase warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari kain warna abu-abu, bertuliskan TATA BT21;
- 1 (satu) potong jaket, merk VALLEYSKY, warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam, pada bagian depan dan belakang bertuliskan MONSTER;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans Merk DONGLINIU warna biru
- 1(satu) potong topi, Merk NY, warna coklat;;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20, warna biru, dengan nomor imei 1: 864577052251495 Imei 2: 864577052251487 yang didalamnya terpasang Simcard telkomsel Simpati dengan nomor 081398147496 dan simcard telkomsel Simpati AS 085213496290;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN dan Terdakwa ARI pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 di Jl. Ronggowarsito, Dk. Tegal Gading, Rt.29/Rw.11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tanggal 18 Mei 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib Setelah Terdakwa Tri Aryanto Als Ari Als Kutik Bin (Alm) Solihin Mengantarkan Saksi Heri Surya Als Kuya, Saksi Eli Hermansyah Als Herman Dan Terdakwa Iwan Als Doni Dengan Mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Tahun 2022 No. Pol.: F-1398-Fas Ke Lokasi Sasaran Toserba & Salon Dewi Alamat Jl. Ronggowarsito, Dk. Tegal Gading, Rt.29/Rw.11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten, Setelah Sampai Dilokasi, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni, Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Turun Dari Mobil Dengan Membawa Alat-Alat Yang Sudah Terdakwa Persiapkan Sebelumnya, Setelah Itu Terdakwa Iwan Als Doni, Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Berjalan Menuju Kearah Belakang Toserba Dan Salon Dewi Yang Terdakwa Jadikan Sasaran Melalui Tengah Sawah, Terdakwa Berjalan Ke Belakang Toserba Dan Salon Dewi tersebut Sejauh Kurang Lebih 300 (Tiga Ratus), Setelah Itu Terdakwa Iwan Als Doni, Saksi Eli Hermansyah, Dan Saksi Heri Surya Als Kuya Menunggu Hingga Sekira Pukul 01.00 Wib yang mana sudah memasuki Hari Jumat, Tanggal 19 Mei 2023 Sekira Pukul 01.00 Wib, Karena Pagar Tembok Yang Ada Dibelakang Toserba Dan Salon Dewi tersebut Tingginya Kurang Lebih 3 (Tiga) Meter Dan di Atas Tembok tersebut Ada Kawat Berduri Kemudian Untuk Dapat Naik Ke Atas Tembok tersebut Terdakwa Iwan Als Doni Menyuruh Saksi Heri Surya Als Kuya Untuk Memundak Saksi Eli Hermansyah Als Herman Dengan Mengatakan "Ya, Bantu Mundak Herman", Dijawab Saksi Heri Surya Als Kuya "Iya", Setelah Itu Saksi Heri Surya Als Kuya Mengambil Posisi Jongkok Menghadap Pagar Tembok, Kemudian Saksi Eli Hermansyah Als Herman Naik Lalu Berdiri Diatas Pundak Saksi Heri Surya Als Kuya, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni Menyuruh Saksi Eli Hermansyah Als Herman Untuk Memotong Kawat Berduri Yang Ada Diatas Pagar Tembok tersebut, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Ke Halaman Belakang Toserba Dan Salon Dewi melalui pintu yang sudah dibuka oleh par terdakwa, Setelah Itu Saski Iwan Als Doni Membuka Pintu Besi Yang Berada Di Halaman Belakang Samping Kanan Toserba Dan Salon Dewi tersebut. Kemudian Saksi Eli Hermansyah Als Herman Membuka Pintu Rolling Bagian Belakang Toko Dengan Cara Dicongel Beberapa Kali Dengan Menggunakan Linggis Hingga Berhasil Terbuka, Setelah Itu Terdakwa Iwan Als Doni Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Masuk Ke Dalam Toserba Dan Salon Dewi, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni Berjalan Mengitari Dalam Toko Dahulu Untuk Mengetahui Letak Barang Yang Akan Terdakwa Iwan Als Doni Ambil, Setelah Itu Terdakwa Iwan Als Doni Berjalan Untuk Mengambil 1 (Satu) Buah Karung Plastik Warna Putih Yang Berada Di Bagian Belakang Toserba Dan Salon Dewi, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni Kembali Menuju Ke Tempat Etalase Kosmetik, Kemudian Terdakwa Iwan Als Doni Bersama Dengan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Mengambil Dan Memasukkan Berbagai Macam Kosmetik Dari Dalam Etalase Ke Dalam Karung Plastik Warna Putih Yang Telah Terdakwa Iwan Als Doni Bawa Hingga Karungnya Penuh, Pada Waktu Itu Terdakwa Iwan Als Doni Mengetahui Saksi Heri Surya Als Kuya Sudah Berada Di Dalam Toserba Dan Salon Dewi, Setelah Karungnya Penuh Terisi Dengan Berbagai Macam Kosmetik Kemudian Terdakwa Iwan Als Doni Mengangkatnya Dan Membawa Ke Belakang Dan Terdakwa Iwan Als Doni Taruh Didekat Pintu Yang Berada Di Belakang Samping Kanan Toserba Dan Salon Dewi, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni Masuk Lagi Dan Mengambil 1 (Satu) Buah Karung Plastik Warna Putih Yang Ada Di Bagian Belakang Toserba Dan Salon Dewi, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni Berjalan Menuju Ke Etalase Rokok, Kemudian Terdakwa Iwan Als Doni Mengambil Berbagai Macam Rokok Dari Dalam Etalase tersebut Dan Terdakwa Iwan Als Doni Masukkan Ke Dalam Karung Plastik Warna Putih, Rokok Yang Terdakwa Iwan Als Doni Ambil Berjumlah Kurang Lebih 200 (Dua Ratus) Bungkus Dari Berbagai Merk, Pada Waktu Terdakwa Iwan Als Doni Mengambil Berbagai Macam Rokok tersebut, Terdakwa Iwan Als Doni Melihat Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Sedang Membuka-Buka Loker Besi Yang Berada Di Dekat Kasir, Setelah Itu Terdakwa Iwan Als Doni Membawa Berbagai Macam Rokok Yang Telah Terdakwa Iwan Als Doni Masukkan Ke Dalam Karung Plastik tersebut Kebelakang Didekat Pintu Yang Berada Di Belakang Samping Kanan Toserba Dan Salon Dewi Menjadi Satu Ketika Terdakwa Iwan Als Doni Membawa Karung Yang Berisi Kosmetik, Lalu Terdakwa Iwan Als Doni Berjalan Masuk Lagi Ke Dalam Toko Lagi, Dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendekati Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Yang Berada Di Dekat Ruang Kasir Tepatnya Pada Loker Besi, Dan Terdakwa Iwan Als Doni Lihat Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Sedang Membuka-Buka Berbagai Macam Dompot Yang Berisi Uang Yang Diambil Dari Dalam Loker Tersebut, Kemudian Uang Yang Diambil Dari Dalam Berbagai Macam Dompot Tersebut Dimasukkan Ke Dalam Tas Plastik Warna Hitam, Melihat Hal Tersebut Kemudian Terdakwa Iwan Als Doni Mengambil 1 (Satu) Buah Tas Jinjing Warna Abu-Abu Yang Terbuat Dari Kain Dari Etalase Tas Kemudian Digunakan Sebagai Tempat Menaruh Uang, Lalu Saksi Eli Hermansyah Als Herman Mengatakan "Udah Yok, Udah Cukup", Kemudian Terdakwa Iwan Als Doni, Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Beranjak Dari Tempat Kasir Tersebut, Saksi Eli Hermansyah Als Herman Membawa Sejumlah Uang Yang Dimasukkan Ke Dalam Tas Jinjing Warna Abu-Abu Yang Terbuat Dari Kain, Lalu Terdakwa Berjalan Ke Belakang Sampai Dekat Pintu Rolling Yang Tadi Dicongkel Sebelumnya, Setelah Itu para terdakwa Membawa Keluar Barang-Barang Yang Terdakwa Ambil Yang Sebelumnya Terdakwa Kumpulkan Menjadi Satu Dan Terdakwa Taruh Di Dekat Pintu Belakang Sebelah Kanan Toserba Dan Salon Dewi, Pada Waktu Itu Terdakwa Mengambil Barang-Barang Dari Dalam Toserba Dan Salon Dewi Sebanyak 3 (Tiga) Karung Plastik Warna Putih Yang Terdiri Dari 1 (Satu) Karung Plastik Berisi Berbagai Macam Kosmetik, 1 (Satu) Karung Plastik Berisi Kurang Lebih 200 (Dua Ratus) Bungkus Rokok Dari Berbagai Macam Merk Dan Juga 1 (Satu) Karung Plastik Berisi Gula Pasir Dan Gula Batu, Beberapa Bungkus Tissue Berbagai Merk, Beberapa Pasang Sandal, Selain Itu Terdakwa Juga Membawa 1 (Satu) Buah Tas Jinjing Warna Abu-Abu Yang Berisi Sejumlah Uang, Setelah Barang-Barang Yang Terdakwa Ambil Sebanyak 3 (Tiga) Karung Plastik Warna Putih Berada Diluar Pagar Tembok Toserba Dan Salon Dewi Setelah Terdakwa Keluar Melalui Pintu Belakang Samping Kanan Yang Terdakwa Iwan Als Doni Buka Sewaktu Masuk Tadi, Kemudian Terdakwa Memberesi Alat-Alat Yang Terdakwa Bawa Sebelumnya Yang Terdakwa Taruh Diluar Pagar Tembok Belakang Kanan Toserba Dan Salon Dewi, Setelah Itu Terdakwa Bertiga Membawa Barang-Barang Yang Telah Terdakwa Ambil Dari Dalam Toserba Dan Salon Dewi Yang Telah Terdakwa Masukkan Ke Dalam Karung Plastik Warna Putih Tersebut, Terdakwa Iwan Als Doni, Saksi Heri Surya Als Kuya Dan Saksi Eli Hermansyah Als Herman Masing-Masing Membawa 1 (Satu) Karung Plastik Warna Putih, Kemudian Terdakwa Bawa Berjalan Melalui Sawah Ke Arah Timur

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Lebih 30 (Tiga Puluh) Meter Sampai Di Jalan Kecil Tengah Sawah Tepatnya Dibelakang Sebuah Gedung, Sesampai Ditempat Tersebut Kemudian Saksi Heri Surya Als Kuya Menelephone Saksi Tri Aryanto Als Ari Untuk Menjemput Terdakwa Di Belakang Gedung Kosong Dekat Toko Yang Terdakwa Ambil Barangnya, Karena Terdakwa Telah Selesai Mengambil Barang, Kurang Lebih 15 (Lima Belas) Menit Atau Sekira Pukul 04.00 Wib Saksi Tri Aryanto Als Ari Datang Dengan Mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih, Kemudian Terdakwa Memasukkan Barang-Barang Yang Telah Terdakwa Ambil Tersebut Ke Dalam Mobil Yang Dikendarai Terdakwa Tri Aryanto Als Ari Tersebut, Kemudian Terdakwa Pergi Dengan Membawa Barang-Barang Yang Telah Terdakwa Ambil Dari Dalam Toserba Dan Salon Dewi.

Akibat Perbuatan Terdakwa, Selaku Pihak Yang Dirugikan Atau Menjadi Korban Yaitu Sdr. Suparno Bin (Alm) Tukiman Darmo Sumarto, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Klaten/ Tanggal 30 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir D1 Biologi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dk. Tegal Gading, Rt 029/Rw 011, Kel/Ds. Mireng, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Yang Telah Kehilangan Barang Berupa:

- a. 8 (Delapan) Bungkus Tissue Yang Terdiri Dari 5 (Lima) Bungkus Tissue Merk Paseo Dan 3 (Tiga) Bungkus Tissue Merk Jolly;
- b. 1 (Satu) Bungkus Gula Batu Seberat 0,5 (Setengah) Kg;
- c. 3 (Tiga) Bungkus Gula Pasir Premium Merk Gulaku, Masing-Masing Seberat 1 (Satu) Kg;
- d. 16 (Enam Belas) Bungkus Gula Pasir Tanpa Merk, Masing-Masing Seberat 0,5 (Setengah) Kg;
- e. 10 (Sepuluh) Pasang Sandal Laki-Laki Berbagai Macam Merk;
- f. 346 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam) Bungkus Rokok Dari Berbagai Merk;
- g. 3.254 (Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat) Pieces Kosmetik Dari Berbagai Merk;
- h. Uang Tunai Milik Saksi Korban.

- Bahwa Kerugian Materiil Yang Dialami leh saksi korban Akibat Kejadian Tersebut Senilai ± Rp. 289.041.700,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 05.30 WIB setelah membuka pintu di Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa saat itu Saksi membuka Toserba dan Salon Dewi dan setelah Saksi masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi, lalu Saksi melihat pintu gudang yang ada di bagian belakang sebelah kiri Toserba dan Salon Dewi ternyata sudah terbuka, barang-barang yang berada di dalam gudang sebagian yang berantakan, dompet milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menyimpan uang untuk angsuran dengan jumlah + 7 (tujuh) Dompet yang sudah tidak ada isinya, pada etelase rokok yang berada didekat Kasir dalam keadaan berantakan dan untuk rokok yang ada didalam etalase tersebut sudah tidak ada, lemari besi/loker tempat menyimpan uang sudah berantakan, berbagai macam dompet tempat menyimpan uang yang berada di dalam lemari besi/loker sudah dalam keadaan berantakan dilantai dan untuk uang yang ada di dalamnya sudah tidak ada, ruang kasir juga sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung berlari menuju kerumah Saksi mengabari SRI MULYANI istri Saksi bahwa Toserba dan Salon Dewi telah terjadi pencurian, setelah itu Saksi bersama istri langsung menuju ke toko lagi untuk melihat ke kasir sebelah timur yang telah di acak-acak oleh pelaku kemudian Saksi menghubungi ADITYA CANDRA BUDI DARMAWAN anak Saksi dan karyawan yang bekerja ditoko Saksi
- Bahwa Salon Dewi ada di dalam Toserba sedangkan Toserba dan Salon Dewi ada di perkampungan yang di kanan kirinya ada rumahnya dan letaknya dipinggir jalan di dekat sawah dan gandeng dengan rumah tempat tinggal Saksi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan Toserba dan Salon Dewi tidak ada pagarnya, namun dibelakang Toserba dan Salon Dewi ada teras yang pintunya dari rolling door yang berpagar tembok tingginya sekitar 3 meter dan ada kawat berduri;
- Bahwa pintu belakang untuk masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi rolling doornya rusak dan ada kawat berduri di atas pagar tembok yang dipotong, sedangkan pintu rolling door dan jendela di bagian depan Toserba dan Salon Dewi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri kejadian pencurian, namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV baru Saksi mengetahui ada 4 orang laki - laki dan yang masuk ke dalam toko 3 (tiga) orang lalu yang 1 (satu) sebagai sopir dan hanya menurunkan 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam toko Saksi dan mengambil barang-barang dari dalam toko Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV Toserba dan Salon Dewi, Para Terdakwa masuk Toserba dan Salon Dewi dengan cara Para Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter yang berada di halaman belakang Toserba dan Salon Dewi milik Sdr. SUPARNO yang beralamat di Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten, setelah itu Para Terdakwa memotong kawat berduri yang digunakan sebagai pengaman yang berada di atas pagar tembok tersebut, setelah itu Para Terdakwa masuk ke halaman belakang "Toserba dan Salon Dewi", kemudian Para Terdakwa merusak pintu rolling door yang ada pada bagian belakang, dan setelah Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam Toserba dan salon Dewi kemudian Para Terdakwa mengambil uang tunai dan juga barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa keadaan Toserba dan Salon Dewi merupakan bangunan permanen tingkat dua yang terletak dipinggir jalan umum, diluar Toserba bila malam terang karena ada penerangan lampu, namun situasi di lingkungan Toserba agak sepi;
- Bahwa setelah karyawan Saksi datang kemudian mengecek barang apa saja yang hilang dari dalam Toserba dan salon Dewi, ternyata barang yang hilang berupa, uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, kurang lebih 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Trucuk;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut sejumlah ± Rp. 289.041.700,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. **WARSITI Binti SUGINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 06.00 WIB, di Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pencurian di Toserba dan Salon Dewi.
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi sedang berada dirumah, lalu saksi dihubungi oleh ibu SRI MULYANI melalui Whatsapps dan meminta Saksi datang dan memberitahukan toko dan salon sehingga lalu Saksi berangkat ke Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian pencurian di Toserba dan Salon Dewi adalah pemiliknya yaitu bapak SUPARNO dan ibu SRI MULYANI sedangkan Saksi sebagai karyawan Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi lalu Saksi melihat ke bagian Kasir dan mengetahui dompet-dompet tempat penyimpanan uang dan loker penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka, dari situlah Saksi mengetahui bahwa memang benar pak SUPARNO telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek dan menghitung barang-barang yang hilang dari dalam toserba dan Salon Dewi dan ternyata uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, kurang lebih 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk;

- Bahwa ada pintu rolling door di bagian belakang yang rusak dan kawat berduri pada pagar tembok belakang yang terpotong.
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV Toserba dan Salon Dewi, Para Terdakwa masuk Toserba dan Salon Dewi dengan cara pelaku memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter yang berada di halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, setelah itu Para Terdakwa memotong kawat berduri yang digunakan sebagai pengaman yang berada diatas pagar tembok tersebut, setelah itu Para Terdakwa masuk ke halaman belakang "Toserba dan Salon Dewi", kemudian Para Terdakwa merusak pintu rolling door yang ada pada bagian belakang, dan setelah pelaku berhasil masuk ke dalam Toserba dan salon Dewi kemudian Para Terdakwa mengambil uang tunai dan juga barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa keadaan Toserba dan Salon Dewi merupakan bangunan permanen tingkat dua yang terletak dipinggir jalan umum, diluar Toserba bila malam terang karena ada penerangan lampu, namun situasi di lingkungan Toserba agak sepi;
- Bahwa Bapak Suparno mengalami kerugiannya kurang lebih Rp. 289.041.700,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. **ENI LESTARI Binti YANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 06.00 WIB, di Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pencurian di Toserba dan Salon Dewi.
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi sedang berada dirumah, lalu saksi dihubungi oleh ibu SRI MULYANI melalui Whatsapps dan meminta Saksi datang dan memberitahukan toko dan salon sehingga lalu Saksi berangkat ke Toserba dan Salon Dewi;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kejadian pencurian di Toserba dan Salon Dewi adalah pemiliknya yaitu bapak SUPARNO dan ibu SRI MULYANI sedangkan Saksi sebagai karyawan Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi lalu Saksi melihat ke bagian Kasir dan mengetahui dompet-dompet tempat penyimpanan uang dan loker penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka, dari situlah Saksi mengetahui bahwa memang benar pak SUPARNO telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek dan menghitung barang-barang yang hilang dari dalam toserba dan Salon Dewi dan ternyata uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, kurang lebih 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, kurang lebih 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk;
- Bahwa ada pintu roling door di bagian belakang yang rusak dan kawat berduri pada pagar tembok belakang yang terpotong.
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV Toserba dan Salon Dewi, Para Terdakwa masuk Toserba dan Salon Dewi dengan cara pelaku memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter yang berada di halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, setelah itu Para Terdakwa memotong kawat berduri yang digunakan sebagai pengaman yang berada diatas pagar tembok tersebut, setelah itu Para Terdakwa masuk ke halaman belakang "Toserba dan Salon Dewi", kemudian Para Terdakwa merusak pintu rolling door yang ada pada bagian belakang, dan setelah pelaku berhasil masuk ke dalam Toserba dan salon Dewi kemudian Para Terdakwa mengambil uang tunai dan juga barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa keadaan Toserba dan Salon Dewi merupakan bangunan permanen tingkat dua yang terletak dipinggir jalan umum, diluar Toserba bila malam terang karena ada penerangan lampu, namun situasi di lingkungan Toserba agak sepi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Suparno mengalami kerugiannya kurang lebih Rp. 289.041.700,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. **BAYU YUDO PRASTOWO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap para Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH serta Sdr. HERI SURYA pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat mereka istirahat di Rest Area Tol Perhutani Saradan KM. 626, Madiun, Jawa Timur karena Para Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH serta Sdr. HERI SURYA melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 05.30 WIB di Toserba dan Salon Dewi milik Sdr. SUPARNO alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa setelah Saksi berkoordinasi dengan Polsek Trucuk mendapat info bahwa di Polsek Trucuk ada laporan dari korban Sdr. SUPARNO yang telah kecurian sejumlah uang dan barang-barang dagangannya di Toserba dan Salon Dewi miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Team RESMOB POLRES Klaten mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi serta melihat rekaman CCTV di Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa kemudian didapat informasi dari rekan-rekan anggota Polres Bojonegoro, Jawa Timur yang menginformasikan mobil Daihatsu Xenia No.Pol F 1398 FAS yang ditumpangi oleh 4 (empat) orang seperti ciri-ciri yang ada dalam rekaman CCTV melintas di wilayah Bojonegoro;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menuju Bojonegoro kami menemukan Para Terdakwa berada di Rest Area Tol Perhutani Saradan Km 626 Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH serta Sdr. HERI SURYA;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH serta Sdr. HERI SURYA bahwa pencurian itu dilakukan dengan cara Terdakwa II. TRI ARYANTO sebagai sopir mobil menunggu dalam mobil sedangkan Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI serta Sdr. HERI SURYA

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di Toserba dan Salon Dewi dengan cara mereka memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter yang berada di halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, setelah itu memotong kawat berduri yang digunakan sebagai pengaman yang berada di atas pagar tembok tersebut, setelah itu masuk ke halaman belakang Toserba dan Salon Dewi kemudian merusak pintu rolling door yang ada pada bagian belakang dengan menggunakan linggis, setelah berhasil masuk ke dalam Toserba dan salon Dewi kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI serta Sdr. HERI SURYA mengambil uang tunai dan juga barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;

- Bahwa setelah Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI serta Sdr. HERI SURYA selesai mengambil barang-barang dan uang di Toserba dan Salon Dewi selanjutnya Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI serta Sdr. HERI SURYA keluar dari dalam Toserba dan Salon Dewi melewati pintu samping sebelah kiri dengan cara membuka pintu tersebut setelah sampai di luar Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI serta Sdr. HERI SURYA kembali berjalan ke arah mobil selanjutnya mereka pergi meninggalkan Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa para Terdakwa datang di Toserba dan Salon Dewi mengendarai mobil Daihatsu Xenia, warna putih, No. Pol. : F 1398 FAS yang dikemudian Terdakwa II. TRI ARYANTO;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tang besi Merk PROHEX warna hitam-kuning, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15s, warna putih, yang di dalamnya terpasang Simcard XL Axiata dengan nomor 083179400185, dengan Softcase warna Hijau, 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari kain warna abu-abu, bertuliskan TATA BT21, Uang tunai sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong jaket, merk VALLEYSKY, warna hijau tua, 1 (satu) potong kaos warna hitam, pada bagian depan dan belakang bertuliskan MONSTER, 1 (satu) potong celana panjang jeans Merk DONGLINIU warna biru, dan 1 (satu) potong topi, Merk NY, warna coklat didapatkan dari Terdakwa I. IWAN Als DONI;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Potong topi, Merk MLB, warna Putih, 1 (satu) Potong celana pendek Merk REALONE warna Abu-abu, 1 (satu) buah linggis besi Ulir dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centi meter, dan Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000.- (tujuh juta Rupiah) didapatkan dari Sdr. HERI SURYA Als KUYA;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) potong topi warna coklat, 8 (delapan) bungkus Rokok merk DJI SAM SOE Super Premium, 3 (tiga) bungkus Rokok merk DUNHILL hitam, 1 (satu) bungkus Rokok merk DUNHILL putih, 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA mild isi 12 batang, 5 (lima) bungkus tissue merk PASSEO, 3 (tiga) bungkus tissue merk JOLLY, 1 (satu) pasang sandal jepit merk OTSPITZ warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit merk OTSPITZ warna hijau, 1 (satu) pasang sandal jepit merk COLORADO warna hitam, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU ukuran 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk masing-masing ukuran 0,5 (setengah) Kg, 1 (satu) bungkus gula batu ukuran 0,5 (setengah) Kg, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe Galaxi A30S warna Putih yang di dalamnya terpasang sim card Axis dengan nomor 083891601856 didapatkan dari Sdr. ELI HERMANSYAH Als HERMAN;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, Type All New Xenia 1.3 R M/T (W100RG-LMMFJ), warna putih, tahun 2022, No. Pol. : F 1398 FAS beserta kunci kontak dan STNK, atasnama pemilik MUHAMMAD AL BAKRI alamat Kp. Kabasiran Rabak, RT.04 RW.01, Kabasiran, Parung Panjang, Kab. Bogor, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20, warna biru, yang di dalamnya terpasang Simcard telkomsel Simpati dengan nomor 081398147496 dan simcard telkomsel Simpati AS 085213496290, dan uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) didapatkan dari Terdakwa II. TRI ARYANTO;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui Terdakwa II. TRI ARYANTO berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia dan sebagai pelaku yang mengemudikan mobil, Terdakwa I. IWAN Als DONI sebagai pelaku yang mempunyai ide dan mengajak Sdr. HERI SURYA, Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan sebagai pelaku yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis, Terdakwa I. IWAN Als DONI bersama Sdr. HERI SURYA dan Sdr. ELI HERMANSYAH sebagai pelaku yang mengambil barang-barang di dalam TOSERBA & SALON DEWI dan sebagai pelaku yang menjual barang-barang dari hasil hasil curian, sebagai pelaku yang mencari sasaran melalui google maps, Sdr. HERI SURYA berperan sebagai pelaku yang mengawasi situasi sekitar, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Sdr. ELI

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH mengambil barang-barang dari dalam toko dan sebagai pelaku yang mengangkat Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI untuk dapat memanjat pagar dengan cara dipundak serta sebagai pelaku yang membagi uang hasil curian Sdr. ELI HERMANSYAH berperan bersama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI sebagai pelaku yang memanjat pagar, kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH yang memotong kawat berduri yang berada di atas pagar tembok dan sebagai pelaku yang mencongkel Pintu besi, lalu bersama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Sdr. HERI SURYA bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko atau sebagai eksekutor;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH serta Sdr. HERI SURYA rencananya untuk dijual;
 - Bahwa barang-barang yang belum dijual oleh Para Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH serta Sdr. HERI SURYA berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. **ELI HERMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. HERI SURYA serta para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, di Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. HERI SURYA serta para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu dan setelah Saksi mencari melalui google map di handphone mengenai Swalayan di daerah Klaten lalu muncul Swalayan Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11, Ds. Mireng, Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa I. IWAN Als DONI yang mempunyai ide dan mengajak Saksi, Sdr. HERI SURYA, dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis dan bersama Sdr. HERI SURYA dan Sdr. ELI HERMANSYAH sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi, serta Terdakwa I. IWAN Als DONI sebagai pelaku

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencari sasaran melalui google maps pada handphone Terdakwa I. IWAN Als DONI serta yang menjual barang-barang dari hasil hasil curian;

- Bahwa Sdr. HERI SURYA berperan sebagai pelaku yang mengawasi situasi sekitar, kemudian bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa I. IWAN Als DONI mengambil barang-barang dari dalam toko, Sdr. HERI SURYA juga sebagai pelaku yang mengangkat Saksi dan Terdakwa I. IWAN Als DONI untuk dapat memanjat pagar tembok dengan cara di pundak dan sebagai pelaku yang membagi uang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi berperan sebagai pelaku yang memanjat pagar, kemudian Saksi yang memotong kawat berduri yang berada di atas pagar tembok dan yang mencongkel Pintu besi dengan linggis, lalu bersama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Sdr. HERI SURYA bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko atau sebagai eksekutor.
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO Als ARI berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian dan yang mengemudikan atau menyopir mobil Daihatsu Xenia.
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi dengan cara pertama kami bersembunyi dahulu di luar pagar tembok bagian belakang sebelah kanan Toserba dan Salon Dewi, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi untuk segera naik ke atas pagar tembok tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan di atas tembok tersebut ada kawat berduri kemudian untuk dapat naik ke atas tembok tersebut lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Sdr. HERI SURYA untuk memundak Saksi, setelah itu Sdr. HERI SURYA mengambil posisi jongkok menghadap pagar tembok, kemudian Saksi naik lalu berdiri di atas pundak Sdr. HERI SURYA, setelah itu Sdr. HERI SURYA juga ikut berdiri dengan posisi Saksi berdiri di atas pundak Sdr. HERI SURYA, lalu Saksi menyuruh Saksi untuk memotong kawat berduri yang ada di atas pagar tembok tersebut setelah Saksi memotong kawat berduri dengan menggunakan tang besi yang sudah dibawa, setelah kawat berduri berhasil dipotong kemudian Saksi memanjat pagar tembok lalu masuk ke halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, tidak berapa lama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I. IWAN Als DONI meminta agar diambilkan linggis, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI mengambilkan linggis diberikan kepada Saksi yang posisinya berada di atas pagar tembok;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI meminta tolong kepada Sdr. HERI SURYA untuk memundak Terdakwa I. IWAN Als DONI, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI berdiri di atas pundak Sdr. HERI SURYA setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI memanjat pagar tembok dan naik di atas pagar tembok yang sudah dipotong kawat berdurinya, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI masuk ke halaman belakang Toserba dan salon Dewi, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI membuka pintu besi yang berada di halaman belakang samping kanan Toserba dan Salon Dewi, kemudian Terdakwa I. IWAN Als DONI memberitahu Sdr. HERI SURYA kalau pintunya sudah Terdakwa I. IWAN Als DONI buka, lalu Saksi membuka pintu rolling bagian belakang Toko dengan cara dicongkel beberapa kali dengan menggunakan linggis hingga berhasil terbuka, setelah itu Saksi dan Terdakwa I. IWAN Als DONI masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi, selanjutnya kami mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa barang-barang yang Saksi bersama Sdr. HERI SURYA dan para Terdakwa ambil di Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah dijual berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi berbagai macam kosmetik, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi kurang lebih 200-an bungkus rokok berbagai merk dan juga beberapa pasang sandal yang dijual kepada Sdr. HERI pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SPBU Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang belum dijual berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;

- Bahwa dari hasil mengambil sejumlah uang dan berbagai barang di Toserba dan Salon Dewi, lalu Saksi menerima bagian bagian uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), telah saya gunakan untuk membayar hutang dengan cara setor tunai melalui BRI Link sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga uang bagia saya masih tersisa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah dijadikan barang bukti;
- Bahwa sebelum perkara ini pernah dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong karena tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

6. **HERI SURYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. ELI HERMANSYAH serta para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, di Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Sdr. ELI HERMANSYAH serta para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu dan setelah Terdakwa I. IWAN Als DONI mencari melalui google map di handphone mengenai Swalayan di daerah Klaten lalu muncul Swalayan Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11, Ds. Mireng, Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang mempunyai ide dan mengajak Saksi, Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis dan bersama Sdr. HERI SURYA dan Sdr. ELI HERMANSYAH sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi, serta Saksi sebagai pelaku yang mencari sasaran melalui google maps pada handphone Saksi serta yang menjual barang-barang dari hasil hasil curian;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pelaku yang mengawasi situasi sekitar, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Sdr. ELI HERMANSYAH mengambil barang-barang dari dalam toko, Saksi juga sebagai pelaku yang mengangkat Terdakwa I. IWAN Als. DONI dan Sdr. ELI

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH untuk dapat memanjat pagar tembok dengan cara di pundak dan sebagai pelaku yang membagi uang hasil curian;

- Bahwa Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang memanjat pagar, kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH yang memotong kawat berduri yang berada di atas pagar tembok dan yang mencongkel Pintu besi dengan linggis, lalu bersama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko atau sebagai eksekutor;
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian dan yang mengemudikan atau menyopir mobil Daihatsu Xenia dan ketika pencurian dilakukan Terdakwa II. TRI ARYANTO hanya menunggu di dalam mobil di jalan sambil mengawasi situasi di luar toko;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah dijual berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi berbagai macam kosmetik, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi kurang lebih 200-an bungkus rokok berbagai merk dan juga beberapa pasang sandal yang dijual kepada Sdr. HERI pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SPBU Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang belum dijual berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;

- Bahwa Saksi menerima bagian uang sejumlah Rp.17.000.000,- (lima belas juta rupiah, telah digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan masih tersisa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut telah dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. ELI HERMANSYAH serta para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat kami istirahat di Rest Area Tol Perhutani Saradan KM. 626, Madiun, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi sebelum perkara ini pernah dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang karena tindak pidana pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. IWAN Als DONI Bin SARNATA

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ELI HERMANSYAH, Sdr. HERI SURYA dan Terdakwa II. TRI ARYANTO, telah melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, di Toserba dan Salon Dewi di Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa untuk melakukan pencurian di swalayan sudah direncanakan terlebih dahulu, dimana sasaran dicari dengan cara Terdakwa mengetik di google map di handphonenya mengenai Swalayan di daerah Klaten lalu muncul Swalayan Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11, Ds. Mireng, Kec. Trucuk Kab. Klaten yang kemudian diketahui juga lokasinya dan keadaan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pelaku yang mempunyai ide dan mengajak Sdr. HERI SURYA, Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis dan bersama Sdr. HERI SURYA dan Sdr. ELI HERMANSYAH sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi, serta Terdakwa I sebagai pelaku yang mencari sasaran melalui google maps pada handphone Terdakwa I serta yang menjual barang-barang dari hasil curian;
- Bahwa Sdr. HERI SURYA berperan sebagai pelaku yang mengawasi situasi sekitar, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. ELI

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH mengambil barang-barang dari dalam toko, Sdr. HERI SURYA juga sebagai pelaku yang mengangkat Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH untuk dapat memanjat pagar tembok dengan cara di pundak dan sebagai pelaku yang membagi uang hasil curian;

- Bahwa Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa berperan sebagai pelaku yang memanjat pagar, kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH yang memotong kawat berduri yang berada di atas pagar tembok dan yang mencongkel Pintu besi dengan linggis, lalu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. HERI SURYA bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko atau sebagai eksekutor;
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian dan yang mengemudikan atau menyopir mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO menunggu di mobil sedangkan Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa serta Sdr. HERI SURYA masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi dengan cara pertama kami bersembunyi dahulu di luar pagar tembok bagian belakang sebelah kanan Toserba dan Salon Dewi, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. ELI HERMANSYAH untuk segera naik keatas pagar tembok tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan diatas tembok tersebut ada kawat berduri kemudian untuk dapat naik ke atas tembok tersebut lalu Terdakwa menyuruh Sdr. HERI SURYA untuk memundak Sdr. ELI HERMANSYAH, setelah itu Sdr. HERI SURYA mengambil posisi jongkok menghadap pagar tembok, kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH naik lalu berdiri di atas pundak Sdr. HERI SURYA, setelah itu Sdr. HERI SURYA juga ikut berdiri dengan posisi Sdr. ELI HERMANSYAH berdiri diatas pundak Sdr. HERI SURYA, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. ELI HERMANSYAH untuk memotong kawat berduri yang ada diatas pagar tembok tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. ELI HERMANSYAH memotong kawat berduri dengan menggunakan tang besi yang sudah dibawa, setelah kawat berduri berhasil dipotong kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH memanjat pagar tembok lalu masuk ke halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, tidak berapa lama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Sdr. ELI HERMANSYAH meminta agar diambulkan linggis, lalu Terdakwa mengambilkan linggis dan diberikan kepada Sdr. ELI HERMANSYAH yang posisinya berada di atas pagar tembok, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. HERI SURYA untuk memundak Terdakwa I. IWAN Als DONI, lalu Terdakwa berdiri di atas pundak Sdr. HERI SURYA setelah

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memanjat pagar tembok dan naik diatas pagar tembok yang kawat berdurinya sudah Sdr. ELI HERMANSYAH potong;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman belakang Toserba dan salon Dewi, setelah itu Terdakwa membuka pintu besi yang berada di halaman belakang samping kanan Toserba dan Salon Dewi, kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. HERI SURYA kalau pintunya sudah ia buka, lalu Terdakwa membuka pintu rolling bagian belakang Toko dengan cara Sdr. ELI HERMANSYAH congkel beberapa kali dengan menggunakan linggis hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ELI HERMANSYAH masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi, selanjutnya mengambil uang dan barang-barang yang ada didalam Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah dijual berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi berbagai macam kosmetik, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi kurang lebih 200-an bungkus rokok berbagai merk dan juga beberapa pasang sandal yang dijual kepada Sdr. HERI pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SPBU Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang belum dijual berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian uang sejumlah Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang hasil penjualan barang-barang sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi bagian saya semuanya sejumlah total Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), telah saya gunakan untuk membayar hutang melalui transfer sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk makan bersama Sdr. ELI HERMANSYAH Als HERMAN, Sdr. HERI SURYA Als KUYA dan Sdr. TRI ARYANTO Als ARI dan juga untuk membeli bensin mobil sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga uang bagian saya masih tersisa sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ELI HERMANSYAH, Sdr. HERI SURYA dan Terdakwa II. TRI ARYANTO ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat beristirahat di Rest Area Tol Perhutani Saradan KM. 626, Madiun, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang karena tindak pidana pencurian;

Terdakwa II. TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin. (Alm) SUJA

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. IWAN Als DONI, Sdr. ELI HERMANSYAH dan Sdr. HERI SURYA, telah melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, di Toserba dan Salon Dewi di Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa untuk melakukan pencurian di swalayan sudah direncanakan terlebih dahulu, dimana sasaran dicari dengan cara Terdakwa I. IWAN Als DONI mengetik di google map di handphonenya mengenai Swalayan di daerah Klaten lalu muncul Swalayan Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11, Ds. Mireng, Kec. Trucuk Kab. Klaten yang kemudian diketahui juga lokasinya dan keadaan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang mempunyai ide dan mengajak Sdr. HERI SURYA, Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis dan bersama Sdr. HERI SURYA dan Sdr. ELI HERMANSYAH Als HERMAN sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi, serta Terdakwa I. IWAN Als DONI sebagai pelaku yang mencari sasaran melalui google maps pada handphone Terdakwa I. IWAN Als DONI serta yang menjual barang-barang dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan untuk transportasi

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pencurian dan yang mengemudikan atau menyopir mobil Daihatsu Xenia;

- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di mobil sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Sdr. ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI serta Sdr. HERI SURYA masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah dijual berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi berbagai macam kosmetik, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi kurang lebih 200-an bungkus rokok berbagai merk dan juga beberapa pasang sandal yang dijual kepada Sdr. HERI pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SPBU Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang belum dijual berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian uang sejumlah menerima bagian uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) masih utuh dan telah saya serahkan kepada Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. IWAN Als DONI, Sdr. ELI HERMANSYAH dan Sdr. HERI SURYA, ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat beristirahat di Rest Area Tol Perhutani Saradan KM. 626, Madiun, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong karena tindak pidana perjudian;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 85 (delapan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,-;
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, Type All New Xenia 1.3 R M/T (W100RG-LMMFJ), warna putih, tahun 2022, No. Pol. : F 1398 FAS, Nomor Rangka: MHKAA1AY6NK018547, Nomor Mesin: 1NRG202506 beserta kunci kontak dan STNK, atasnama pemilik MUHAMMAD AL BAKRI alamat Kp. Kabasiran Rabak, RT.04 RW.01, Kabasiran, Parung Panjang, Kab. Bogor;
- 1 (satu) buah tang besi Merk PROHEX warna hitam-kuning;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15s, warna putih, dengan Nomor Imei 1: 864038053853532 Imei 2: 864038053850371 yang didalamnya terpasang Simcard XL Axiata dengan nomor 083179400185, dengan Softcase warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari kain warna abu-abu, bertuliskan TATA BT21;
- 1 (satu) potong jaket, merk VALLEYSKY, warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam, pada bagian depan dan belakang bertuliskan MONSTER;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans Merk DONGLINIU warna biru;
- 1(satu) potong topi, Merk NY, warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20, warna biru, dengan nomor imei 1: 864577052251495 Imei 2: 864577052251487 yang didalamnya terpasang Simcard telkomsel Simpati dengan nomor 081398147496 dan simcard telkomsel Simpati AS 085213496290;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB telah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi di Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;

- Bahwa perbuatan untuk mengambil barang-barang di swalayan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, dimana sasaran dicari dengan cara Terdakwa I. IWAN Als DONI mengetik di google map di handphonenya mengenai Swalayan di daerah Klaten lalu muncul Swalayan Toserba dan Salon Dewi alamat Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11, Ds. Mireng, Kec. Trucuk Kab. Klaten yang kemudian diketahui juga lokasinya dan keadaan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang mempunyai ide dan mengajak Saksi HERI SURYA, Saksi ELI HERMANSYAH dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis dan bersama Saksi HERI SURYA dan Saksi ELI HERMANSYAH sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi, serta Terdakwa I. IWAN Als DONI sebagai pelaku yang mencari sasaran melalui google maps pada handphone Terdakwa I. IWAN Als DONI serta yang menjual barang-barang dari hasil hasil curian;
- Bahwa Saksi HERI SURYA berperan sebagai pelaku yang mengawasi situasi sekitar, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi ELI HERMANSYAH mengambil barang-barang dari dalam toko, Saksi HERI SURYA juga sebagai pelaku yang mengangkat Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi ELI HERMANSYAH untuk dapat memanjat pagar tembok dengan cara di pundak dan sebagai pelaku yang membagi uang hasil curian;
- Bahwa Saksi ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang memanjat pagar, kemudian Saksi ELI HERMANSYAH yang memotong kawat berduri yang berada di atas pagar tembok dan yang mencongkel Pintu besi dengan linggis, lalu bersama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi HERI SURYA bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko atau sebagai eksekutor;
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian dan yang mengemudikan atau menyopir mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO menunggu di mobil sambil mengamati keadaan sekelilingnya sedangkan Terdakwa I. IWAN Als DONI bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA masuk ke dalam Toserba dan Salon

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi dengan cara bersembunyi dahulu di luar pagar tembok bagian belakang sebelah kanan Toserba dan Salon Dewi, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi ELI HERMANSYAH untuk segera naik ke atas pagar tembok tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan di atas tembok tersebut ada kawat berduri kemudian untuk dapat naik ke atas tembok tersebut lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi HERI SURYA untuk memundak Saksi ELI HERMANSYAH, setelah itu Saksi HERI SURYA mengambil posisi jongkok menghadap pagar tembok, kemudian Saksi ELI HERMANSYAH naik lalu berdiri di atas pundak Saksi HERI SURYA, setelah itu Saksi HERI SURYA juga ikut berdiri dengan posisi Saksi ELI HERMANSYAH berdiri di atas pundak Saksi HERI SURYA, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi ELI HERMANSYAH untuk memotong kawat berduri yang ada di atas pagar tembok tersebut;

- Bahwa setelah Saksi ELI HERMANSYAH memotong kawat berduri dengan menggunakan tang besi yang sudah dibawa, setelah kawat berduri berhasil dipotong kemudian Saksi ELI HERMANSYAH memanjat pagar tembok lalu masuk ke halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, tidak berapa lama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi ELI HERMANSYAH meminta agar diambilkan linggis, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI mengambilkan linggis dan ia berikan kepada Saksi ELI HERMANSYAH yang posisinya berada di atas pagar tembok, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI meminta tolong kepada Saksi HERI SURYA untuk memundak Terdakwa I. IWAN Als DONI, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI berdiri di atas pundak Saksi HERI SURYA setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI memanjat pagar tembok dan naik di atas pagar tembok yang kawat berdurinya sudah Saksi ELI HERMANSYAH potong
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IWAN Als DONI masuk ke halaman belakang Toserba dan salon Dewi, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI membuka pintu besi yang berada di halaman belakang samping kanan Toserba dan Salon Dewi, kemudian Terdakwa I. IWAN Als DONI memberitahu Saksi HERI SURYA kalau pintunya sudah ia buka, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI membuka pintu rolling bagian belakang Toko dengan cara Saksi ELI HERMANSYAH congkel beberapa kali dengan menggunakan linggis hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi ELI HERMANSYAH masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi, selanjutnya mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil dari Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah dijual berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi berbagai macam kosmetik, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi kurang lebih 200-an bungkus rokok berbagai merk dan juga beberapa pasang sandal yang dijual kepada Sdr. HERI pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SPBU Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang belum dijual berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima bagian sejumlah uang dari uang dan hasil penjualan barang-barang yang diambil dari Toko Swalayan dan Salon Dewi milik Saksi SUPARNO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang dan barang dari Toko Swalayan dan Salon Dewi milik Saksi SUPARNO dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Terdakwa I. **IWAN Als DONI Bin SARNATA** dan Terdakwa II. **TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin (Alm) SUJA** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan mengambil untuk dikuasai, artinya sewaktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan sudah dapat dinyatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata di persidangan telah terungkap fakta hukum yang akan disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB telah mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi di Dk. Tegal Gading RT 29/RW 11 Ds. Mireng Kec. Trucuk Kab. Klaten;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah dapat disimpulkan dimana para Terdakwa Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA telah mengambil barang-barang berupa uang tunai dan berbagai barang dagangan dari dalam toko Swalayan dan Salon Dewi sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka telah jelas secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas bahwa telah jelas secara hukum dimana para Terdakwa bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA telah mengambil uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk adalah seluruhnya milik Saksi SUPARNO sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula secara hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya “dengan maksud” dapat diartikan sebagai suatu tujuan seseorang melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa tujuan tersebut dapat terlihat dari sebelum perbuatan itu dilakukan maupun setelah perbuatan itu selesai dilakukan yang dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula dikemukakan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terkait dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA dari Toserba dan Salon Dewi yaitu uang tunai sejumlah total Rp.151.759.500,- (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang tersimpan di dalam berbagai macam dompet, 8 (delapan) bungkus Tissue yang terdiri dari 5 (lima) bungkus tissue merk PASEO dan 3 (tiga) bungkus tissue Merk JOLLY, 1 (satu) bungkus gula batu seberat 0,5 (setengah) Kg, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, masing-masing seberat 1 (satu) Kg, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, masing-masing seberat 0,5 (setengah) Kg, 10 (sepuluh) pasang sandal laki-laki berbagai macam merk, 346 (tiga ratus empat puluh enam) bungkus rokok dari berbagai merk, 3.254 (tiga ribu dua ratus lima puluh empat) pieces kosmetik dari berbagai merk yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah dijual berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi berbagai macam kosmetik, 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi kurang lebih 200-an bungkus rokok berbagai merk dan juga beberapa pasang sandal yang dijual kepada Sdr. HERI pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SPBU Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur dengan harga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang belum dijual berupa 16 (enam belas) bungkus rokok berbagai merk, 8 (delapan) bungkus Tissue, 1 (satu) bungkus gula batu, 3 (tiga) bungkus gula pasir premium merk GULAKU, 16 (enam belas) bungkus gula pasir tanpa merk, serta 3 (tiga) pasang sandal;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima bagian sejumlah uang dari uang dan hasil penjualan barang-barang yang diambil dari Toko Swalayan dan Salon Dewi milik Saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA hal itu dilakukan dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi;;

Ad.5. Dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang mempunyai ide dan mengajak Saksi HERI SURYA, Saksi ELI HERMANSYAH dan Terdakwa II. TRI ARYANTO untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan yang menyediakan sarana berupa tang dan linggis dan bersama Saksi HERI SURYA dan Saksi ELI HERMANSYAH sebagai pelaku yang mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi, serta Terdakwa I. IWAN Als DONI sebagai pelaku yang mencari sasaran melalui google maps pada handphone Terdakwa I. IWAN Als DONI serta yang menjual barang-barang dari hasil hasil curian;
- Bahwa Saksi HERI SURYA berperan sebagai pelaku yang mengawasi situasi sekitar, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi ELI HERMANSYAH mengambil barang-barang dari dalam toko, Saksi HERI SURYA juga sebagai pelaku yang mengangkat Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi ELI HERMANSYAH untuk dapat memanjat pagar tembok dengan cara di pundak dan sebagai pelaku yang membagi uang hasil curian;
- Bahwa Saksi ELI HERMANSYAH dan Terdakwa I. IWAN Als DONI berperan sebagai pelaku yang memanjat pagar, kemudian Saksi ELI HERMANSYAH yang memotong kawat berduri yang berada di atas pagar tembok dan yang mencongkel Pintu besi dengan linggis, lalu bersama dengan Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi HERI SURYA bersama-sama mengambil barang-barang dari dalam toko atau sebagai eksekutor;
- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO berperan sebagai pelaku yang mencari sarana transportasi berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digunakan untuk transportasi dalam melakukan pencurian dan yang mengemudikan atau menyopir mobil Daihatsu Xenia;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. TRI ARYANTO menunggu di mobil sambil mengamati keadaan sekelilingnya sedangkan Terdakwa I. IWAN Als DONI bersama Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi dengan cara bersembunyi dahulu di luar pagar tembok bagian belakang sebelah kanan Toserba dan Salon Dewi, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi ELI HERMANSYAH untuk segera naik ke atas pagar tembok tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dan di atas tembok tersebut ada kawat berduri kemudian untuk dapat naik ke atas tembok tersebut lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi HERI SURYA untuk memundak Saksi ELI HERMANSYAH, setelah itu Saksi HERI SURYA mengambil posisi jongkok menghadap pagar tembok, kemudian Saksi ELI HERMANSYAH naik lalu berdiri di atas pundak Saksi HERI SURYA, setelah itu Saksi HERI SURYA juga ikut berdiri dengan posisi Saksi ELI HERMANSYAH berdiri di atas pundak Saksi HERI SURYA, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI menyuruh Saksi ELI HERMANSYAH untuk memotong kawat berduri yang ada di atas pagar tembok tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ELI HERMANSYAH memotong kawat berduri dengan menggunakan tang besi yang sudah dibawa, setelah kawat berduri berhasil dipotong kemudian Saksi ELI HERMANSYAH memanjat pagar tembok lalu masuk ke halaman belakang Toserba dan Salon Dewi, tidak berapa lama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi ELI HERMANSYAH meminta agar diambilkan linggis, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI mengambilkan linggis dan ia berikan kepada Saksi ELI HERMANSYAH yang posisinya berada di atas pagar tembok, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI meminta tolong kepada Saksi HERI SURYA untuk memundak Terdakwa I. IWAN Als DONI, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI berdiri di atas pundak Saksi HERI SURYA setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI memanjat pagar tembok dan naik di atas pagar tembok yang kawat berdurinya sudah Saksi ELI HERMANSYAH potong
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IWAN Als DONI masuk ke halaman belakang Toserba dan salon Dewi, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI membuka pintu besi yang berada di halaman belakang samping kanan Toserba dan Salon Dewi, kemudian Terdakwa I. IWAN Als DONI memberitahu Saksi HERI SURYA kalau pintunya sudah ia buka, lalu Terdakwa I. IWAN Als DONI membuka pintu rolling bagian belakang Toko dengan cara Saksi ELI HERMANSYAH congkel beberapa kali dengan menggunakan linggis hingga berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa I. IWAN Als DONI dan Saksi ELI HERMANSYAH masuk ke dalam Toserba dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salon Dewi, selanjutnya mengambil uang dan barang-barang yang ada di dalam Toserba dan Salon Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan secara bersekutu dengan Saksi ELI HERMANSYAH dan Saksi HERI SURYA dimana sebelum para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Toserba dan Salon Dewi terlebih dahulu dilakukan dengan memanjat tembok, memotong kawat berduri dan membuka paksa pintu belakang toko dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Terdakwa II. TRI ARYANTO tidak secara langsung masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi namun memperhatikan peran Terdakwa II. TRI ARYANTO sebagaimana telah terurai di atas adalah suatu bentuk persekutuan dan kerjasama dalam memudahkan dan memperlancar tindak pidana yang dilakukan dan juga dalam rangka memudahkan untuk melarikan diri sehingga terhadap Terdakwa II. TRI ARYANTO harus dianggap pula sebagai pelaku tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana yang sama namun Majelis Hakim berpendapat ditemukan adanya hal yang lebih meringankan dari Terdakwa II. TRI ARYANTO dimana dalam hal ini Terdakwa II. TRI ARYANTO meskipun pernah dihukum dalam tindak pidana perjudian namun hal tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang sama seperti halnya pelaku lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula peran dari Terdakwa II. TRI ARYANTO yang tidak secara langsung masuk ke dalam Toserba dan Salon Dewi dihubungkan pula dengan bagian dari hasil tindak pidana jumlah uang yang diterimanya yang relatif lebih kecil dari pelaku lain maka dapat disimpulkan peran Terdakwa II. TRI ARYANTO tidaklah sedominan dari pelaku lain tersebut terlebih

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hasil yang diterima Terdakwa II. TRI ARYANTO sama sekali belum dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dengan didasarkan rasa keadilan akan menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap kedua Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 85 (delapan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 97 (sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,-;

Yang merupakan milik korban Saksi SUPARNO maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, Type All New Xenia 1.3 R M/T (W100RG-LMMFJ), warna putih, tahun 2022, No. Pol. : F 1398 FAS, Nomor Rangka: MHKAA1AY6NK018547, Nomor Mesin: 1NRG202506 beserta kunci kontak dan STNK, atasnama pemilik MUHAMMAD AL BAKRI alamat Kp. Kabasiran Rabak, RT.04 RW.01, Kabasiran, Parung Panjang, Kab. Bogor;

Yang telah disewa para Terdakwa maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang besi Merk PROHEX warna hitam-kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15s, warna putih, dengan Nomor Imei 1: 864038053853532 Imei 2: 864038053850371 yang didalamnya terpasang Simcard XL Axiata dengan nomor 083179400185, dengan Softcase warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari kain warna abu-abu, bertuliskan TATA BT21;
- 1 (satu) potong jaket, merk VALLEYSKY, warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam, pada bagian depan dan belakang bertuliskan MONSTER;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans Merk DONGLINIU warna biru;
- 1(satu) potong topi, Merk NY, warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20, warna biru, dengan nomor imei 1: 864577052251495 Imei 2: 864577052251487 yang didalamnya terpasang Simcard telkomsel Simpati dengan nomor 081398147496 dan simcard telkomsel Simpati AS 085213496290;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Kerugian materiil korban relatif besar;
- Tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **IWAN Als DONI Bin SARNATA**, dan Terdakwa II. **TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin (Alm) SUJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **IWAN Als DONI Bin SARNATA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Terdakwa II. **TRI ARYANTO Als ARI Als. KUTIK Bin (Alm) SUJA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 85 (delapan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar uang pecahan nominal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Suparno;

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, Type All New Xenia 1.3 R M/T (W100RG-LMMFJ), warna putih, tahun 2022, No. Pol. : F 1398 FAS, Nomor Rangka: MHKAA1AY6NK018547, Nomor Mesin: 1NRG202506 beserta kunci kontak dan STNK, atasnama pemilik MUHAMMAD AL BAKRI alamat Kp. Kabasiran Rabak, RT.04 RW.01, Kabasiran, Parung Panjang, Kab. Bogor

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah tang besi Merk PROHEX warna hitam-kuning;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A15s, warna putih, dengan Nomor Imei 1: 864038053853532 Imei 2: 864038053850371 yang didalamnya terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard XL Axiata dengan nomor 083179400185, dengan Softcase warna Hijau;

- 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari kain warna abu-abu, bertuliskan TATA BT21;
- 1 (satu) potong jaket, merk VALLEYSKY, warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam, pada bagian depan dan belakang bertuliskan MONSTER;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans Merk DONGLINIU warna biru
- 1(satu) potong topi, Merk NY, warna coklat;;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20, warna biru, dengan nomor imei 1: 864577052251495 Imei 2: 864577052251487 yang didalamnya terpasang Simcard telkomsel Simpati dengan nomor 081398147496 dan simcard telkomsel Simpati AS 085213496290;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H. dan EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh AFAN BENI ARSENO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ttd

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI MAKRIPAH, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ARIS GUNAWAN, S.H.